PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT LOKAL (Studi Kasus di Desa Beratwetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto)

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh

AYYU AININ MUSTAFIDAH
09380093

PEMBIMBING
Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si
SAIFUDDIN, SHI, M.S.I

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan juga beragama Islam sudah sepatutnya mengetahui kewajiban zakat tersebut, terutama zakat yang berkenaan dengan hasil panen mereka. Sudah dijelaskan bahwa dalam setiap harta kita terdapat hak bagi orang miskin, dan zakat sebagai salah satu kegiatan yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, walaupun banyak juga yang tidak mengetahuinya. Bisa dilihat, hanya sedikit petani yang melaksanankan perintah zakat tersebut, yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu panen itu berlangsung. Mereka beranggapan sedekah sudah cukup untuk mengggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang ditunaikan oleh petani di Desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto dan seperti apa pandangan elit lokal terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah berdasarkan kondisi masyarakat yang ada. Adapun sifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan bagaimana pemaknaan zakat pertanian dari petani ataupun dari elit lokal yang ada kemudian dianalisis. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mencari nilai atau inti dari apa yang dilakukan oleh para pelaku wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani masih benyak yang belum melaksanakan perintah zakat pertanian. Faktor penyebab tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya pemahaman akan zakat pertanian dan sudah adanya pengganti zakat yakni dengan shodaqoh. Hasil analisis pendapat elit lokal dan petani, bahwa tidak menjadi masalah ketika zakat tidak ditunaikan dikarenakan adanya faktor-faktor yang menggugurkannya. Bahwa memang petani yang ada di Desa Beratwetan masih dibawah kata sejahtera. Oleh karena itu zakat pertanian tidak dilksanakan tidak mengapa karena kelangsungan hidup para petani tersebut.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ayyu Ainin Mustafidah
NIM : 09380093
Judul skripsi :
PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT LOKAL (STUDI KASUS DI DESA BERATWETAN KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013 M
11 Dzulhidah 1434 H

Pembimbing 1

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ayyu Ainin Mustafidah
NIM : 09380093
Judul skripsi :
PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT LOKAL (STUDI KASUS DI DESA BERATWETAN KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013 M
11 Dzulhidah 1434 H

Pembimbing 2

Saifuddin SHI. MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ayyu Ainin Mustafidah
NIM	: 09380093
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2013

Yang menyatakan,

Ayyu Ainin Mustafidah
NIM. 09380093

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/086/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :**"Pemaknaan Zakat Pertanian Prespektif Umat dan Elit Lokal (Studi Kasus Desa Beratwetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama	:	**Ayyu Ainin Mustafidah**
NIM	:	**09380093**
Telah dimunaqosyahkan pada	:	**17 oktober 2013**
Nilai Munaqosyah	:	**B+**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah,
Ketua Sidang,

Drs. Moch. Sodik, S.sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 1970129 200312 1 002

Penguji II

Muhrisun, M.Ag
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 25 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur *Alhamdulillah* dan dengan segenap ketulusan hati, Ku persembahkan tulisan sederhana ini kepada

Yang mulia dan yang Kubanggakan,
Ayahhanda Drs. H. Moh. Nizar
Ibunda Hj. Mazidatul Faizah S.Pdi
Yang penuh kesabaran, kasih sayang dan cintanya serta doa yang selalu mengalir , telah mendidik dan membesarkanku hngga tercapai cita-citaku
Kedua adikku tercinta
Moh. Maman Fajruz Zaman
Dan Moh. Jauharul Alam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.** Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka – ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es – ye
ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـــ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. **Vokal Tunggal**

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---------	Fathah	A	A
---------	Kasrah	I	I
---------	Dammah	U	U

Contoh :

كتب ⟶ kataba سئل ⟶ su’ila

b. **Vokal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

يَ	Fathah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	Au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa حول → ḥaula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*

رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

3. Ta' Marbuṭah

a. Transliterasi *ta' marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *ṭalḥah*

c. Jika *ta' marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزّل → *nazzala*

البرّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam translitersi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرّجل → *ar-rajulu*

السّيدة → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badī'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh dittransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين . و به نستعين على أمورالدنيا والدين . أشهد أن لا اله الا الله و اشهد هن محمدا عبده و رسوله. ا للهم صل وسلم على محمد و على اله و أصحا به أجمعين

Segala puji dan syukur hanya terpanjatkan kepada Allah dan semua makhluk yang berada dalam naungan-Nya, atas segala rahmat-Nya yang Dia taburkan pada hati, pikiran dan jiwa serta setiap langkah perjalanan hidup penyusun.

Shalawat dan salam tak hentinya terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang tak lelah mensyiarkan agama Islam.

Merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi penyusun, yang telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT LOKAL (studi kasus di Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto), sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar sarjana pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulis ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyususn ingin penyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Abdul Mujib S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.os, M.S.I dan Bapak Saifudin S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing, yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyususnan skripsi ini. Terimakasih atas keluangan waktu, keberagaman ilmu serta motivasi yang tak pernah habis.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas M.Ag selaku penasehat akademik atas segala arahan dan saran yang diberikan dalam perkuliahan di Fakultas
5. Bapak Luthfi selaku pegawai TU Muamalat yang selalu sabar dalam membantu semua mahsiswa
6. Kedua orang tuaku, yang takkan bisa terbalaskan semua jerih payah dan ketulusan serta doa yang tak pernah berhenti untuk putrimu.
7. Semua keluarga besarku yang tak hentinya memberi semangat dan doa hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Keluargaku di Yogyakarta, santri-santri Asrama Al-Hikmah angkatan 2009, cinu, paul, a'yun, nurul, ulya, yang selalu memberi warna dalam hidup, yang telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, kedua adik kecil Halimah dan Wifa yang telah memberikan semangat dengan bentuk yang sangat berbeda serta semua santri yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu
9. Tak lupa sahabat-sahabat Jurusan Muamalat angkatan 2009 yang telah memberi semangat pada penyusun

10. Dan pada semua pihak yang telah berpartispasi dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penyusun mengharap ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 september 2013
Penyusun

Ayyu Ainin Mustafidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN. ..... **v**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I : PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II PANDANGAN UMUM ZAKAT PERTANIAN

A. Pandangan Ulama Tentang Zakat Pertanian 18

(1) Zakat Pertanian Menurut Ulama' Klasik 18

(2) Zakat Pertanian Menurut Ulama Pertengahan 19

(3) Zakat Pertanian Menurut Ulama' Kontemporer 24

B. Teori Elit 32

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DESA BERATWETAN KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO

A. Kondisi geografis dan keadaan Masyarakat 37

(1) Kondisi Geografis 38

(2) Keadaan Masyarakat 37

B. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan 41

(1) Waktu pengeluarannya.....42

(2) Cara penentuan Nisab 44

(3) Penerima zakat dan bentuknya.....45

(4) Pendapat Elit Lokal 46

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DAN UMAT DADN ELIT LOKAL TERHADAPNYA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian 51

B. Analisis Terhadap Pandangan Elit Lokal.....54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran-saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

penerjemahan

Biografi Ulama

Surat Izin Penelitian

Surat Keterangan

Surat Bukti Seminar

Curiculum vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Selain sebagai perintah yang harus dilaksanakan, zakat juga sebagai bentuk ibadah amal sosial terhadap masyarakat serta sebagai kegiatan untuk mensucikan harta, yang bertujuan juga untuk mengurangi penderitaaan masyarakat.

Menurut syara' zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta[1] dengan maksud untuk mensucikan harta yang diperoleh serta mendapatkan pahala dari-Nya. Seseorang yang berhati suci dan mulia adalah seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain dan tidak mencintai harta untuk kepentingannya sendiri. Orang yang mempergunakan sebagian hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang kewajiban dalam menunaikan zakat

Setiap harta yang kita miliki bukanlah semua hak kita, akan tetapi ada sebagian dari harta tersebut adalah hak orang fakir miskin dan *mustaḥiq*[2] lainnya. Didorong oleh keinginan untuk pemerataan ekonomi, maka Islam mewajibkan zakat bagi para wajib zakat (mereka yang mampu). Seandaianya

---

[1] Wahbah Al- Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,alih bahasa Agus effendi dan Baharuddin Fananny(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995). hlm. 83.

[2]Mustaḥiq adalah sebutan untuk manusia yang berhak menerima zakat

masalah pelaksanaan zakatditangani secara serius, maka banyak sekali program-program yang dapat dilakukan untuk membantu fakir miskin.

Zakat wajib dikeluarkan bagi lima komponen utamayakni zakat binatang ternak, benda berharga (emas dan perak), zakat pertanian, zakat buah-buahan serta zakat perdagangan. Jika dilihat, kelima komponen tersebut memang merupakan suatu hal yang mempunyai nilai lebih dalam masalah kekayaan atau harta. Salah satunya adalah pertanian yang merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Maka tak heran jika pertanian menjadi salah satu komponen dalam pengeluaran zakat.

Indonesiaadalah negara agraris yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani. Oleh karena, itu bisa dipahami jika sektor pertanian memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan sebagian besar warga Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Seperti firman Allah :

ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا كم فيها معايش قليلا ماتشكرون[3]

Sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang kesejahteraan sosial, maka Nabi Muhammad mewajibkan petani/ produsen komoditi tersebut yang sudah mencapai nisab (ukuran wajib zakat) memberikan sebagian hasilnya

---

[3]QS. Al- A’rāf (7) : 10

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan para ulama' adalah sekitar 653 kilogram. Jika itu terlaksana dengan baik, maka kesejahteraan sosial akan terlaksana.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan juga beragama Islam, sudah sepatutnya mengetahui kewajiban zakat tersebut. Terutama zakat yang berkenaan dengan hasil panen mereka. Hal itu sudah dijelaskan bahwa dalam setiap harta kita terdapat hak bagi orang miskin, dan juga zakat sebagai salah satu kegiatan yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, walaupun banyak juga yang tidak mengetahuinya, hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanankan zakat pertanian. Terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu panen itu berlangsung. Mereka beranggapan sedekah sudah cukup untuk mengggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Melihat begitu banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, sudah barang tentu banyak para tokoh agama yang ada, keberadaan tokoh tersebut sangat mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Tidak hanya tokoh agama, akan tetapi para pengabdi masyarakat seperti kepala desa atau guru yang pengaruhnya sangat kuat bagi kehidupan masyarakat.

Elit lokal[4] yang ada, terkadang juga tidak mampu untuk mengontrol apa yang terjadi dalam masyarakat, karena memang setiap manusia mempunyai kecenderungan dalam melaksanakan kehidupannya sendiri. Itu yang terkadang membuat keberadaan elit lokal disuatu wilayah tertentu dipandang sebelah mata oleh para warganya sendiri. Karena dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat, walaupun yang dikatakan para elit lokal tersebut untuk kepentingan warganya menuju pada kehidupan yang lebih baik.

Terkadang, para elitmengetahui sesuatu yang telah di syariatkan oleh agama, salah satunya adalah kewajiban untuk melaksanakan zakat pertanian. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa maksimal, karena dilihat dari sisi ekonomi atau sosial yang kurang mendukung akan pelaksanaan suatu kewajibanyang dalam hal ini kewajiban mengeluarkan zakat pertanian.

Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan semua beragama Islam. Namun demikian, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal penyaluran zakat pertanian. Padahal setiap kali panen, petani rata-rata mendapatkan lebih dari satu ton (1000 kilogram) hasil pertanian,yang tentunya sudah lebih dari batas yang diwajibkan untuk melakukan zakat.[5]

---

[4]Elit diartikan sebagai orang-orang terbaik dalam suatu kelompok atau bisa diartikan sebagai orang-orang yang terpandandang. Elit terbagi menjadi dua yakni elit yang memerintah dalam hal ini, adalah yang bekerja di pemerintahan dan elit non-pemerintah seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya.

[5]Nisab zakat bagi pertanian adalah sekitar 653 kilo gram.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya pelaksanaan zakat pertanian yang ada, yang dalam realitanya tidak ada pengawasan secara nyata dari pihak-pihak yang mengerti tentang zakat. Para elit masyarakat, yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, ataupun dari pihak petani sendiri tidak mempersoalkan kewajiban berzakat tersebut. bahkan terkadang, para tokoh panutan tersebut tidak melaksanakan perintah zakat yang telah diwajibkan.

Pada akhirnya, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi penyusun, tentang bagaimana pandangan para elit lokal yang ada di desa tersebut tentang pelaksanaan zakat dan pandangan dari petani sendiri tentang kewajiban zakat, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, apakah zakat pertanian tersebut dianggap perlu untuk dikeluarkan, karena mereka seakan membiarkan pelaksanaan zakat yang selama ini telah terjadi.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan mengambil judul: **"PemaknaanZakat Pertanian Perspektif Umat Dan Elit Lokal (Studi Kasus di Desa Beratwetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto)**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat diangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto

2. Bagaimana pandangan elit lokal Desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokertoterhadap pelaksanan zakat pertanian.

C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat pertanian yang ada di Desa Beratwetan, Kec Gedeg, Kab. Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para elit lokalyang ada di desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani.

Sedangkan untuk kegunaan penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai sumbangan wacana pemikiran Islam khususnya dalam bidang muamalat serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan kepada penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan zakat pertanian.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam khususnya warga desa Beratwetan, mengenai pelaksanaan zakatyang sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah pustaka

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang zakat pertanian telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi khasanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab terjemahan, buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan

pandangan tokohataupun zakat, semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter yang berbeda-beda dan bedasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah pandangan tokoh ataupun zakat, menurut telaah dan penulusuran penyusun terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah tersebut, di antaranya adalah "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab.Dharmasraya)".[6] Penelitian ini menitik beratkan pada pandangan tokoh tentang perkawinan. Yang penyusun lihat disini adalah tentang pandangan tokoh masyarakat yang ada di Jorong Sitiung.

Penelitian lain yang membahas tentang pandangan tokoh masyarakat, ada skripsi yang membahasnya yaitu " Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pregan Kotagede Yogyakarta)".[7] Kajian ini membahas tanggapan dari para tokoh masyarakat Kotagede terhadap perkawinan hamil zina dalm mencapai keutuhan rumah tangga.

Sedangkan dalam pembahasan pelaksanaan zakat, ada penelitian yang membahasnya yaitu "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam

---

[6]Defrianto, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)*",Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

[7]Zairina Anaris Karim B, "Perkawinan hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pregan Kotagede yogyakarta)",*Skripsi* Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

(Studi Kasus Desa Tanjung Jati kec. Warkuk Ranau Selatan, kab. OKU Selatan, Sumatera Selatan)".[8]Penelitian ini membahas pelaksanaan zakat kopi menurut prespektif hukum Islamnya, di daerah Sumatera Selatan. Ada juga skripsi tentang zakat yang lebih spesifik pada zakat pertanian yaitu "Zakat Hasil Pertanian Menurut Abu Hanifah".[9] Yang membahas secara rinci zakat pertanian menurut Abu Hanifah.

Terdapat skripsi yang meneliti tentang zakat pertanian, yaitu " Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi di DesaCintaratu Kec. Lombok Kab. Ciamis)".[10] Skripsi ini membahas pelaksanaan zakat hasil pertanian dan juga perubahan ekonomi masyarakat khususnya di kab. Ciamis.

Dari telaah pustaka di atas penyusun belum menemukan penelitian yang menelaah secara khusus tentang pandangan tokoh masyarakat yang menjawab realita pelaksanaan zakat pertanian, oleh sebab itu penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik pointnya terletak pada pandangan tokoh masyarakat desa beratwetan kec. Gedeg kab. Mojokerto terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

---

[8]Selamat Riadi, "Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranai Selatan, Kab. OKU selatan, Sumatera Selatan)",*Skripsi*Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

[9]Imam Hambali, "Zakat Hsil Pertanian Menurut Abu Hanifah" *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

[10]Ahmad Yasin, "Pelaksanaan Zakat Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cintaratu, Kec. Lombok Kab. Ciamis)",*Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

E. Kerangka Teoretik

Untuk memecahkan masalah, penyusun menggunakan dua kerangka teori yang berbeda dalam setiap pemecahan pokok masalah yang ada. Pertama penyusun gunakan adalah kerangka teori tentang zakat pertanian yang tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadiś.

Dalam Al-Qur'an telah banyak disebut tentang kewajiban membayar zakat,

واقيمواالصلوة و اتوا الزكوة و اطيعوا الرسول لعلكم ترحمون[11]

يا أيهاالذين امنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنالكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث

منه تنفقون ولستم بأخذيه الا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد[12]

---

[11]QS. An-Nur (24) :56

[12]QS. Al-Baqarah (2) : 267

Allah berfirman :

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل و الزرع مختلفا أكله والزيتون

والرمان متشابها وغير متشابه كلوامن ثمره اذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب

المسرفين[13]

Dalam nas Al-Qur'an tersebut diterangkan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari segala apa yang dikeluakan oleh Allah dari bumi. Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan apa yang dikeluarkan dari bumi adalah tanaman, barang tambang, dan rikaz.[14] Dari sini bisa dilihat bahwa tanaman (pertanian) menjadi salah satu dari apa yang dikeluarkan dari hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah dihitung apabila telah mencapai nisab maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Penunaian zakat tidak perlu menunggu waktu satu tahun (ḥaul) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan ḥaul.Dalam istilah

[13]Al-'An'ām (6): 141

[14]Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al Ansari al Qurtubi, *Al-Jami' li ahkami al-Qur'an,* (Kairo:Dar al katib al 'Arabiyyah, 1967), hlm. 321

modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari hasil penggarapan tanah.

Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah semua jenis makanan pokok yang dapat disimpan, baik yang berupa biji-bijian ataupun yang buah-buahan kering, seperti jagung gandum dan sejenisnya, yang dimaksud dengan makanan pokok adalah sesuatu yang dijadikan makanan utama masyarakat di daerah tertentu pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Zakat wajib untuk jenis biji-bijian yang dan buah-buahan yang memiliki sifat tetap dan dapat ditimbang.

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. sedangkan untuk kadar zakat untuk hasil pertanian, jika pengairannya menggunakan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%, karena dipotong oleh biaya pengairan.

Dalam semua urusan zakat, terdapat para *mustaḥiq* yakni orang yang menerima zakat, mereka dikelompokkan menjadi 8 kelompok, atau golongan, yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, budak, musafir, *garamin* (orang yang memepunyai hutang) dan orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabīlillah)*. Syarat wajib bagi *muzakkī* (orang yang berzakat) yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama adalah Islam, merdeka, telah sampai

umur, berakal, memiliki nishab, bersih dari hutang, mencapai haul, dan kepemilikannya sempurna.

Untuk memecahkan pokok masalah yang kedua penyusun menggunakan kerangka teori sosiologi yang lebih banyak membahas tentang teori elit dan umat. Elit bisa diartikan sebagai orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok, atau bisa berarti kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi. Dalam teori Max Weber elit merupakan tokoh kharisma yang ada di wilayah tertentu. Kharisma hanya mengenal deteminasi batin dan batasan batin. Pemegang kharisma menyambar tugas yang layak baginya dan menghendaki kesetiaan dan pengikut berdasarkan misinya. Keberhasilannya didapat atau tidaknya hal-hal yang ia kehendaki.[15]

Sedangkan Pareto berpendapat bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu, pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang kaya dan pandai serta memiliki kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu, menurut pareto masyarakat terdiri dari dua kelas, *pertama* lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah seoperti tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. *Kedua,*lapisan yang lebih rendah yaitu non-*elit*[16], seperti masyarakat pada umumnya petani dan lain sebagianya, yang disebut dengan umat.

---

[15]Max Weber, *sosiologi*, alih bahasa Noorkholish (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 295.

[16]Sp Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta:Rajawali Pers. 2010), hlm.200

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode peneltian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, yang bermaksud untuk memepelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi secara sosial, kelompok, individu lembaga dan juga masyarakat. Ini digunakan untuk mencari pengetahuan tentang pelaksanaan zakat pertanian, dan juga untuk mencari pendapat masyarakat dan para petani sebagai obyek dari penelitian ini, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat pertanian dan pandangan tokoh masyarakat tentang zakat pertanian tersebut.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan zakat yang ada di desa Beratwetan, kemudian dianalisis dari sudut pandanganumat dan elit lokal

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan oleh penyusun adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah

sumber langsung yang ada dilapangan.Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah pelaksanaan zakat pertanian.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, dimana ini untuk mengetahui pendapat dari masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian yang ada di desa mereka, dimana penyusunmelihat dari tatanan struktur masyarakat yang ada di Desa Beratwetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi: observasi ini penyusun gunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang praktek pelaksanaan zakat pertanian ynag terjadi. Dengan ini, penyusun mengetahui siapa saja yang mengeluarkan zakatnya, dan pada akhirnya akan ada penelitian lebih lanjut berupa wawancara.
b. Dokumentasi, adalah pengumpulan data atau bahan dokumen, data tersebut berupa letak grografis, demografis, maupun kondisi penduduk, serta hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang kuat dan mengetahui banyaknya petani yang ada di Desa Beratwetan.

c. Populasi, populasi yang digunakan untuk memecahkan pokok masalah pertama dan kedua sedikit berbeda, karena memang untuk kedua pokok masalah, subyek yang diteliti berbeda. Untuk pokok masalah yang pertama populasinya adalah semua petani yang ada di Desa Beratwetan, sedangkan untuk pokok masalah yang kedua populasi yang digunakan adalah semua warga Desa Beratwetan yang tergolong elit lokal.

d. Sampel, sampel dari masing-masing pokok masalah ditentukan dengan cara menggunakan purposive sampling yakni penarikan sampel secara purposif. Penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan penyusun. Untuk menetukan sampling pokok masalah yang pertama, penyusun mempunyai kriteria, yakni sampling tersebut merupakan petani yanga ada di Desa Beratwetan, dan juga mempunyai reputasi yang baik dalam bidang pertanian. Untuk sampling pokok masalah yang kedua, penyusun menentukan kriteria, yakni sampling tersebut merupakan warga Desa Breatwetan, yang dianggap mumpuni dalam bidang agama dan juga merupakan tokoh masyarakat setempat.

e. Profil sampling, dalam rekrutment sampel penyusun mendatangi calon narsumber dengan bertanya terlebih dahulu atas

kesediaannya dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Pada akhirnya terpilih sepuluh sampel, dengan rata-rata umur 25-55 tahun, yang terdiri dari sembilan sampel berjenis kelamin laki-laki dan satu sampel berjenis kelamin perempuan.Dengan rincian 7 sampel mewakili pihak elit, dan empat lainnya mewakili petani. Perwakilan dari elit masyarakat yakni Suliono, Bahrul, Urifah, Purwanto, Mukhlis, Muharror dan Nizar, sedangkan yang mewakili petani adalah Ahmad, Kusnawi dan Asmuni, satunya adalah Nizar yang juga elit lokal.

f. Interview (wawancara), yaitu mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden/informan.Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih detail tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani, dan pandangan tokoh tentang pelaksanaan zakat yang sudah berjalan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengandalkan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini penyusun mengidentifikasi pandangan elit lokal tentang pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan, sehingga dapat memberi pengetahuan tentang zakat pada masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Memasuki bab kedua, penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang konsep zakat dari pandangan ulama' tradisional, pertengahan dan juga kontemporer, dan konsep dasar dalam pelaksanaan zakat khususnya zakat pertanian, sebagai patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul.

Dilanjutkan bab ketiga berisi gambaran umum Desa Beratwetan tentang pelaksanaan zakat pertanian, yang berisi kondisi geografis dan keadaan masyarakat, dan pandangan elit lokal tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan di Desa tersebut.

Bab kempat berisi tentang analisis pelaksanan zakat pertanian oleh para petani di Desa Beratwetan,terdiri dari pelaksanaan zakat petanian yang dilakukan, analisis pandangan elit lokal tentang pelaksanaan zakat pertanian dilihat dari sisi hukum Islam.

Kemudian dalam bab kelima, penyusun menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun anggap perlu.

BAB II

PANDANGAN UMUM ZAKAT PERTANIAN

A. ZakatPertanian dalam Pandangan Ulama'

Zakat pertanian merupakan zakat yang harus dilaksanakan, kewajiban tersebut telah tercantun dalam firman Allah dan juga Hadiś Nabi. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat banyak perbedaaan, bagaimana cara pelaksanaan zakat yang melibatkan para petani sebagai *muzakkī* ini. Ulama' pun banyak berbeda pendapat tentang ini, maka dari itu akan dijelaskan pandangan para ulama' tentang zakat pertanian ini.

1. Zakat Pertanian Menurut Ulama Klasik

Ulama' pada masa ini adalah yang dimulai dari masa Nabi Muhammad, para sahabat dan para *tābi'in*. Masa ini dimulai dari tahun pertama hijriyah sampai tahun ketiga, yang pada akhirnya terkenal dengan sebutan Ulama salaf

a. Hasil pertanian yang wajib zakat.

Hasil pertanian yang wajib dizakati, setiap ulama' mempunyai pendapat yang berbeda. Ibnu Umar dan sebagian *tābi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (*khintah)* dan sejenis gandum lain (*syaīr)* dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى ومعا رضي الله عنهما :

انّرسول الله صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى اليمن يعلّمان النّاس, فأمرهم

ان لا يأخذوا الاّ من الخنطة و الشّعير والتّمر والزبيب[17]

b. Nisab zakat pertanian

Jumhur Ulama' yang terdiri dari para sahabat, *tābi'in*, dan para ulama' sesudahnya mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima wasaq. Itu didasarkan pada hadits Nabi

وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة[18]

Dan untuk kadar zakat yang dikeluarkan, mengacu pada Hadits Nabi

فيما سقت السماء والعيون اوكا ن عثريا العشرون وما باالنضح

نصفالعشر[19]

2. Zakat Pertanian Menurut Ulama' Pertengahan

Ulama' pada masa ini adalah ulama empat madzhab, mereka mempunyai pendapat berbeda dalam memaknai zakat pertanian itu

[17]HR. Hakim 2:32 dan Baihaqi 4: 125

[18]HR. Bukhari no. 1405dan Muslim no. 979

[19]HR. Bukhori no. 1483

sendiri. Terutama mengenai apa saja yang wajib dizakati dalam hal pertanian.

a. Hasil pertanian yang wajib zakat

Ulama' maḍhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh Masyarakat Indonesia berpendapat bahwa seluruh jenis makanan pokok yang bisa disimpan lama dikenai zakat, baik biji-bijian, maupun buah-buahan kering, seperti jagung, gandum dan sejenisnya.[20] Selain Imam Syafi'i, Imam Malik juga berpendapat bahwa zakat itu diwajibkan atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimalkan dan disimpan, bijian dan buahan yang kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.[21]

Pendapat Imam Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering. Tidak harus sebagai makanan pokok.

---

[20]Abdul Aziz Umar, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1994

[21]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* alih bahasa. Salman Harun Dkk (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 333

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh hasil penanamannya. Abu Hanifah tidak mensyaratkan semua harus berupa makanan pokok, kering atau bisa disimpan. Segala sesuatu yang ditanam baik itu berupa biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran juga wajib untuk dizakati.

Pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengacu pada jawaban Nabi, yang ditanya oleh salah satu Sahabat tentang zakat sayur-sayuran.

عن معاذ أنّه كتب إلي النّبي صلي الله عليه وسلم-يسأله عن الخضروات وهي البقولفقال "ليس فيها شئ[22]

Hadis ini menunjukkan bahwa sayuran tidak wajib dikenai zakat.

Perbedaan pendapat tersebut, yakni antara ulama' yang mewajibkan pada tanaman tertentu dengan ulama yang mewajibkan zakat pada segala macam tanaman yang menjadi bahan pokok disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda, yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena benda atau karena ciri khas nilai gunanya.[23]

---

[22]HR. Tirmidzi no. 638

[23]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Pustaka Amini: Jakarta, 2007) , hlm. 567

b. Nisab Zakat Pertanian

Syarat wajib dizakati harta seseorang yang dikenakan zakat adalah jika harta tersebut cukup senisab pada harta yang disyaratkan cukup satu nisab. Akan tetapi jika kurang dari sati nisab, maka tidak wajib dikenakan zakat. Jumhur ulama' berpendapat bahwa zakat hanya wajib dikenakan pada kekayaan yang sudah senisab.[24]

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasaq. Ukuran 5 wasaq ini adalah berdasarkan pada ukuran *ratl* Mesir yaitu 1 *ṣa'* sama dengan nilai 5 1/3 x 9/10 = 4.8 *ratl* gandum, sama dengan 2176 gram gandum. Bila dihitung dengan berta, maka satu nisab adalah 300 x 4.8 *ratl* =1440 *ratl* gandum. Dan apabila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2, 176 kg gandum = 652,8 atau kurang lebih 653 kg.[25] Terdapat perbedaan dalam kadar zakat pertanian, apabila tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau mata air maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen. Apabila tanamanan disirami dengn bantuan irigasi maka zakatnya sebesar 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang

[24]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa. Salman Harun Dkk, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 34

[25]*Ibid*., hlm. 351.

disirami zakatnya 5%. Yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.[26]

Sebagian besar ulama sepakat bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Sedangkan sebagian ulama Hanafiah berpendapat bahwa zakat pertanian tidak memerlukan ketentuan nishab.

Pelaksanaan zakat pertaninan dilakukan pada saat memanennya. Pada saat hasil panennya terkumpul, wajib dihitung. Apabila hasil panen tersebut telah mencapai nisab, maka zakat menjadi wajib untuk dilaksanakan. Pelaksanaan ini tidak perlu menunggu waktu satu tahun (ḥaul) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan haul, Akan tetapi haul yang dimiliki oleh zakat pertanian adalah pada saat panen.

Dalam zakat, terdapat istilah muzakkī yang berarti orang yang berzakat atau orang yang berkewajiban membayar zakat, dan istilah mustahiq yang orang yang menerima zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, budak, *garimun*, orang berjuang dijalan Allah dan musafir. Dalam zakat pertanian tidak berlaku tentang Amil (pelaksana), karena kelompok tersebut hanya dikhususkan untuk zakat fitrah.

---

[26]Hasan Rifa'i Fandy, Nisab Dan Kadar Zakat, *http://www.dompetduafa.org/nisab-dan-kadar-zakat.* Diakses 20 Maret 2013

3. **Zakat PertanianMenurut Ulama Kontemporer**

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat pertanian yang diwajibkan kepada umat Islam itu bukti terima kasih mereka atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bukti terima kasih tersebut yang paling jelas adalah dengan membayar zakat sebagai pembayaran atas sebagian hak-Nya, menyantuni fakir miskin dan berpartisipasi dalam membela agama-Nya.[27]

Zakat wajib dikeluarkan bagi lima komponen utama, yakni zakat binatang ternak, benda berharga (emas dan perak), zakat pertanian, zakat buah-buahan serta zakat perdagangan. Zakat pertanian ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti zakat ternak, emas, barang-barang dagangan dan lain-lainnnya. Perbedaan itu terletak pada zakatnya yang tidak tergantung dari berlakunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah. Artinya, bila produksi itu diperoleh, maka secara otomatis terdapat kewajiban membayar zakat didalamnya. Dalam istilah modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.[28]Masdar juga menganggap bahwa zakat adalah pajak,

---

[27]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* . . . , hlm. 325

[28]*Ibid*., hlm. 325.

karena tujuan zakat adalah untuk keadilan sosial bagi segenap rakyat terutama yang lemah yang pengertiannya sama dengan pajak.

Dalam hal nisab zakat pertanian, Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa adanya ketentuan nisab ini adalah, bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya guna membantu fakir miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan kaum muslimin secara keseluruhan. Oleh karena itu zakat hendaklah diambil dari harta kekayaan seseorang yang mampu memikul kewajiban tersebut, dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakanzakat sedangkan ia sendiri sangat membutuhkan bantuan.[29]Untuk saat ini, zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%, walaupun pengairan dilakukan dengan air hujan, itu sebagai ganti dari pupuk yang digunakan pada saat perawatan.dengan begitu sudah tidak relevan lagi zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%, karena biaya perawatan jika dihitung sama dengan menggunakan air irigasi.

Waktu nisab dihitung menurut Yusuf al-Qardawi yaitu setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap dimakan dan anggur yang sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal bijian. Untuk besar nisabnya, sebagian ulama fikih

---

[29]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* . . . , hlm. 150

melebihkan jumlah yang masih berkulit supaya satu nisab cukup dari jumlah yang bersih dari kulit.

Harta benda yang menjadi kekayaan dan milik manusia sangat beragam dan berkembang terus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu kewaktu, dan tidak lepas dari kaitannya dengan *'urf* (adat) yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.

Keadaan seperti ini menurut Ali Yafie tidak luput dari pengamatan para ulama' yang megkaji masalah zakat dimana harta benda atau kekayaan milik seseorang merupakan obyeknya, sehingga ketika pembahasan sampai patokan *amwal zakawiyah* (harta benda yang harus dizakati) berupa tumbuh-tumbuhan yang dalam ketentuan fiqh klasik hanya dibatasi pada empat macam saja, yaitu gandum, jelai, kurma dan anggur, para ahli hukum sekarang mengatakan bahwa pembatasan tersebut sifatnya *additional*, yaitu suatu ketentuan yang sangat terkait dengan apa yang ada pada waktu dan lingkungan serta menurut kebiasaan mereka sebagai makanan pokok.[30]

Atas dasar pertimbangan ini, sesuai dengan kondisi masyarakatnya, Nabi menetapkan tarif tinggi pada hasil pertanian dibandingkan dengan zakat hasil niaga. Pertanian dikenakan 5%-10% sementara hasil niaga hanya 2,5%. Seperti diketahui bahwa madinah,

---

[30]Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah,* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 243

dan Arab umumnya, adalah negeri yang terbatas sumber alamnya. Untuk kemakmuran penduduknya, perdagangan menjadi andalan utama. Pengenaan zakat yang rendah itu dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan sektor perdagangan itu.

Berkaitan dengan obyek zakat, pertama Nabi menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan harta. Zakat atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut *zakat fitrah*¸sedangkan atas kekayaaan dikenal dengan zakat *mal* yang terakhir ini kenakan atas kekayaan dan penghasilan. Dalam konteks ini Nabi menetapkan jenis-jenis penghasilan dan kekayaan yang sesuai dengan kondisi saat itu, meliputi : hasil pertanian, hasil kebun, ternak, niaga, tambang, dan harta temuan. Menurut Masdar, penetapan tarif zakat Nabi menentukan hal tersebut dilihat dari pada sektor ekonomi mana yang perlu dikembangkan, dan sektor mana yang perlu diberi beban lebih.[31]

Penerima zakat ada delapan golongan yang telah disebut dalam Al-Qur'an

انما الصدقة للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي ارقاب والغارمين

وفيسبيل الله وابنالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم[32]

[31]Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat* (Bandung: Mizan,2010), hlm. 107

[32]QS. At-Taubaḥ (9) : 60

Berdasarkan ayat di atas, maka orang berhak menerima zakat adalah golongan fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil. Penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut dilakukan oelh yang memenuhi syarat untuk berijtihad dalma berbagai persoalanhukum islam. oleh karena itu, kadang kala rumusannya berbeda.

Golongan penerima zakat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an tersebut di atas memang merupakan daftar penerima zakat yang terlengkap. Namun hal itu tidak bersifat mutlak, dalam pengertian bahwa semua golongan tersebut ada disepanjang masa.

Menurut Imam Ibnu Shalah, golongan penerima zakat yang ada sekarang tinggal empat, yaitu : fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Tetapi menurut Al-Qadhi Abu Hamid hanya dua, yaitu fakir dan miskin saja. Dalam hubungan ini, Syaikh Syarbini Al-Khathib mengomentari bahwa adanya perbedaan itu karena adanya perbedaan situasi zaman.Tetapi, terdapat pula hadis bahwa penghujung zaman, orang berkeliling menawarkan zakatnya, namun ia tidak akan berjumpa dengan orang yang menerima zakat, yaitu ketika zaman dimana penerima zakat tidak terdapat lagi karena kesejahteraan yang sudah merata.[33]

Sejalan dengan ketentuan strategis menyangkut 8 golongan ini, Nabi telah membuat ketentuan-ketentuan yang dimaksud dengan setiap *ashnāf* dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Sebagai ketentuan (*syarī'ah)* yang bersifat taktis, yang karena itu sangat dipengaruhi oleh

[33]Ali Yafie, *menggagsas fiqh sosial...*, hlm. 235

konteks ruang dan waktu, tentu saja ketentuan tersebut sudah tidak memadai lagi dengan kondisi sosial pada zaman sekarang. Jika diprehatikan, sasaran-sasaran aloksi zakat seperti disebut pada Al-Qur'an dapat dikelompokkan dalam tiga sektor besar, yaitu: *pertama*, sektor pemberdayaan masyarakat lemah yang meliputi fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim dan ibnu sabil. *Kedua*, sektor biaya rutin yakni amil, dan *ketiga* sektor sabilillah.[34]

Sejalan dengan ketentuan strategis menyangkut 8 golongan yang menerima zakat, Rasulullah telah membuat ketentuan yang bersifat taktis, karena itu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karena selama ini para fuqaha lebih memegang rumus ajaran dari pada esensinya, sepertinya harus ditafsirkan kembali. Maka dari itu masdar menjabarkan 8 golongan pada masa Rasulullah dan masa sekarang adalah sebagai berikut, *pertama* fakir dan miskin, fakir menunjuk pada orang yang tidak mampu secara ekonomi, sedangkan miskin secara ekonomi lebih beruntung dari pada fakir, akan tetapi masih kerepotan memenuhi kebutuhan pokok. Sesuai dengan pandangan para fuqaha klasik, biasanya menetapkan kebutuhan pokok pada tigal hal (pangan, sandang, makan), sedangkan untuk konteks sekarang, konsep kebutuhan pokok jelas perlu penyesuaian, karena itu kebutuhan pokok bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara

[34]Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat* (Bandung: Mizan,2010), hlm. 112

wajar meliputi : pangan, sandang, papan, pendidikan dan jaminan kesehatan.[35]

Ketiga amilin, dalam teks fiqh masih dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut "imam", atau sekurang-kurangnya adalah amir. Sesuia dengan konsep zakat, maka lembaga yang berwenagn mengurusnya perlu diperbarui dengan tetap mengacu pada pengertian semua, yakni pemerintah yang benar-benar memiliki komitmen kuat mengabdi pada kemaslahatan rakyat.[36]*Kempat* adalah mualaf, yang dalam fiqh konvensional didefinisikan sebagai orang baru yang masih labil keislamannya, menurut Masdar, mualaf harus diartikan untuk masuk ke dalam Islam, maka keislaman yang dimaksud tidak lain adalah keislaman dalam perilaku sosialnya. *Kelima,* kaum tertindas, atau yang pada zaman dahulu diartikan sebagai budak. Untuk masa sekarang, riqab diartikan sebagai manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun srtuktural.[37]

Keenam adalah orang terbelit hutang, dengan artian orang-orang yang dalam salah satu hal terbelit hutang karena usaha yang dijalnkan mengalai kebangkrutan. *Ketujuh* adalah sabilillah, Masdar mengartikan sabilillah sebagai kepentingan umum, yang berarti kebaikan atau kemaslahatan kepentigan semua pihak.[38]*Kedelapan* adalah ibnu sabil, para

---

[35]*Ibid.*, hlm. 115.

[36]*Ibid.*, hlm. 116.

[37]*Ibid.*, hlm. 122.

fuqaha mengartikannya sebagai musafir yang kehabisan bekal, yang pada zaman sekarang diartikan sebagai tunawisma dan pengungsi.

Syarat wajib dari zakat yang telah disepakti oleh mayoritas ulama dan mujtahid adalah

a. Islam. Artinya oarng bukan Islam tidak wajib zakat
b. Merdeka. Artinya hamba atau budak tidak wajib zakat
c. Telah sampai umur. Artinya bahwa orang tersebut telah baligh/dewasa menurut ketentuan hukum Islam.
d. Berakal. Artinya orang tersebut tidak gila
e. Memiliki nisab. Artinya harta itu telah mencapai batas minimal diwajibkan zakat.
f. Milik yang sempurna. Artinya harta itu benar-benar milik sendiri yang berada dibawah kekuasaannya, tidak bercampur dengan harta orang lain.
g. Harta itu berkembang atau layak dikembangkan. Artinya itu dapat diputar oleh si pemilik dan menghasilkan keuntungan. Harta berkembang dibagi dua macam, *pertama*, berkembang pada hakekatnya seperti bertambah, berkembang karena diusahakan, atau beranak seperti terjadi pada kambing atau unta. *Kedua*, berkembang sendiri seperti menerima keuntungan dari harta yang disimpan di yayasan perdagangan.

[38]*Ibid.*, hlm. 128.

h. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan leh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup sebagai manusia.

i. Bersih dari hutang. Artinya barang yang dimiliki dari seseorang itu tidak terkait dengan hutang, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada sesama manusia.

j. Mencapai haul. Artinya telah mencapai waktu tertentu. Dalam hal zakat pertanian adalah waktu panen.[39]

B. Teori Elit

Teori elit memiliki fungsi untuk menjelaskan posisi sekelompok individu tertentu ysng berada pada strata sosial yang lebih tinggi. Kelompok elit menurut Harold laswell adalah individu-individu yang mempunyai kekuasaan terbesar dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat. Dengankata lain, elit adalah umpulan individu yang memiliki pengaruh dalam suatu wilayah tertentu atau memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Individu-individu tersebut mampu memperoleh bagian terbesar dalam suatu sistem dimana mereka berkuasa.

Menururt Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang memduduki

[39]Ahmad Yasin, "Pelaksanaan Zakat Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cintaratu, Kec. Lombok Kab. Ciamis)",*Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). Hlm.29

kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu, pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang kaya dan pandai serta memiliki kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu, menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas *pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah seoperti tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. *Kedua*, lapisan yang lebih rendah yaitu non-*elit*[40], seperti masyarakat pada umumnya, petani dan lain sebagainya.

Dalam kondisi tertentu, ada karakteristik yang membedakan antara elit satu dengan yang lain, yaitu kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Apabila kelompok elit yang sedang memimpin kehilangan kecakapannya, sedangkan orang-orang yang berada di luar kelompok tersebut menunjukkan kecakapannya pada masyarakat, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelompok elit yang berkuasa saat itu akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas elit yang baru.[41]Artinya bahwa dalam kondisi tertentu posisi sekelompok elit juga dapat kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat sehingga dengan mudah dapat dijatuhkan oleh kelompok baru yang nantinya akan menjadi elit baru dalam masyarakat tersebut.

Kaitannya dalam hal ini bahwa elit tidak bisa dilepaskan dari proses politik dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat tempat para

---

[40]Sp Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta:Rajawali Pers. 2010) hlm.200

[41]*Ibid.*, hlm. 203.

elit berada, baik itu dalam struktur pemerintahan maupun dalam struktur masyarakat non-pemerintah, karena keberadaaan elit dalam masyarakat berada dalam lingkup kekuasaan politik yang mereka jalankan. Robert putnam mengatakan bahwa ada lima aspek yang berkaitan dengan elit dan kekuasaan politik, *pertama,* kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang didistribusikan dengan merata. *Kedua,* pada hakikatnya orang dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak memilikinya. *Ketiga,* secara internal, elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran. *Keempat,* elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya, kemudian keanggotaannya berasal dari suatu lapisan yang terbatas. *Kelima,* kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom.

Untuk memahami elit pada kondisi tertentu, dan bagaimana suatu keputusan kolektif dalam sautu pemerintahan dilaksanakan bersama. Menurut Putnam, setidaknya ada tiga model analisis elit. *Pertama,* analisis posisional yang menempatakn elit berada dalam struktural organisasi, mereka itulah yang paling banyak memberi andil dalam masyarakat. *Kedua,* analisis reputasional yang memposisikan elit sebagai orang yang mempunyai pengaruh atas keputusan-keputusan organisasi, meskipun tidak berada dalam organisasi. *Ketiga,* yaitu analisis keputusan yang memposisikan elit sebagai orang yang mempunyai pengaruh dalam organisasi sehingga ide-ide dan gagasan pemikirannya menjadi sumber referensi keputusan organisasi. Artinya keberadaan elit dalam suatu masyarakat ikut mempengaruhi arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam masyarakat.

Pengertian sederhana dari elit adalah sebuah tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat ditempat tertentu. Elit merupakan penguasa baik pemerintah maupun *non*-pemerintah dimana semua kebijakan yang dibuat pasti ada yang menjalankan. Umat merupakan istilah lain dari masyarakat yang dipimpin oleh sebagian elit yang ada.

Elit bisa diartikan sebagai orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok, atau bisa berarti kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi.[42] Dalam teori Max Weber elit merupakan tokoh kharisma yang ada di wilayah tertentu. Kharisma hanya mengenal deteminasi batin dan batasan batin. Pemegang kharisma mengemban tugas yang layak baginya dan mengkehendaki kesetiaan dan pengikut berdasarkan misinya.

Pemimpin kharismatik dalam kaca mata Weber merupakan suatu fenomenal sosial yang terdapat pada waktu kebutuhan kuat muncul terhadap legitimasi otoritas. Weber menekankan bahwa yang menjadi barometer kebenaran kharisma adalah pengakuan pengikutnya (masyarakat). Dalm penjelasannya, Weber mencoba untuk menjabarkan bagaimana konsep otoritas ini tidak hanya berlaku dalam kalangan dunia politik, tapi dalam ranah agama hal demikian juga terjadi.[43]

Konsep kharismatik Weber tidak telepas dari pembacaan terhadap fenomena-fenomena masyarakat yang gandrung akan seorang pemimpinyang menciptakan suatu perubahan di saat terjadi suatu kondisi krisis. Secara implisit Weber melihat suatu perubahan interaksi sosial masyarakat terdapat

---

[43]Max Weber, *Sebuah Khazanah*, alih Bahasa A. Asnawi (Yogyakarta:Ikon Teralitera), hlm. 229

faktor ekternal didalamnya yang mendorong tindakan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan dengan bertumpu pada interaksi dari orang yang dipercayai dan dihormati akan menimbulkan serta melahirkan perubahan yang inovatif-dinamis serta radikal.

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DESA BERATWETAN KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO

A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat

1. Keadaan Geografis

Desa Beratwetan adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamat Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang terdiri dari dua Dusun, yakni Dusun Ngepung dan Dusun Beratwetan. Bila ditelusuri seksama, maka desa ini berbatasan dengan beberapa wilayah administratif.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beratkuon
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gembongan
c. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Beratkulon
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandung

Dilihat dari iklimnnya, Beratwetan mempunyai suhu rata-rata 32 C, ketinggian dari permukaan laut 35 m, curah hujan 2.550 mm, danluas mencapai 251.475 ha.

Pertanahan di Desa Beratwetan terbagi menjadi beberapa bagian yang pertama dilihat dari sertifikatnya

a. Tanah yang bersertifikat sebanyak 235 dengan luas 10.676 ha
b. Tanah tidak bersertifikat 988 buah dengan luas 54 ha
c. Tanah bersertifikat melalui PRONA sebanyak 40 buah dengan luas 10 ha

Tanah kas desa yang semuanya berupa tanah bengkok (sawah ganjaran) seluas 10.676 ha. Sedangkan untuk peruntukan tanah. Terbagi menjadi dua yakni, tanah untuk jalan 4.040 ha dan persawahan sebanyak 183.538 ha.

Menurut penggunaannya untuk Industri seluas 0.160 ha, pertokoan 0.250 ha, perkantoran seluas 1.940 ha., tanah wakaf seluas 1.7 ha., dan perkarangan seluas 64. 800 ha.

Desa ini bisa dijankau dari Kecamatan dengan jarak 4 km, kabupaten 11 km, propinsi 60 km dan dari kota Negara berjarak 910 km.

2. Kondisi Masyarakat

a. Struktur Pemerintahan

Desa Beratwetan merupakan desa yang pusat kepemimpinannya teletak pada kepala desa, dan beberapa staf yang membantunya.

Tabel 1

NO	NAMA	JABATAN
1.	Suliono	Kepala Desa
2.	H. Bahrul Ulum	Sekretaris Desa
3.	HJ. Urifah	Kasi Pemerintahan
4.	H. Taman AP.	Kasi Pembangunan
5.	Nuriadi	Kasi Kemas
6.	Bukhori	Kaur Keuangan
7.	Mardi	Kaur Umum

8.	Suhardi	Kasun Beratwetan
9.	Supriyadi	Kasun Ngepung

b. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa Beratawetan berjumlah 4.802 jiwa, laki-laki sebanyak 2.403 dan perempuan 2.339, jumlah KK sebanyak 1.332 KK.

c. Mata pencaharian

Tabel II

NO	**Mata pencaharian**	**Jumlah**
1.	Buruh tani	1.676 jiwa
2.	Petani	238 jiwa
3.	Karyawan	602 jiwa
4.	Wiraswasta	93 jiwa
5.	PNS	24 jiwa
6.	Pensiunan	5 jiwa
8.	Lain-lain	152 jiwa

Meskipun data menunjukkan bahwa petani lebih kecil dari yang bekerja sebagai karyawan, akan tetapi, dalam kenyataannya, karyawan tersebut sebagian mengelolah tanah pertanian, jadi mereka juga bisa disebut sebagai petani. Bukan hanya karyawan akan tetapi pekerjaan yang lain seperti wiraswasta dan PNS juga tidak sedikit yang menjadi petani.

Perbedaan antara buruh tani dan petani adalah jika buruh tani mengerjakan sawah milik orang lain, dan tidak mempunyai sawah sendiri, sedangkan petani merupakan pemilik sawah yang mempekerjakan seseorang (buruh tani) untuk merawat dan mengerjakan sawahnya.

d. Pendidikan

Ada beberapa sarana pendidikan yang ada di Desa Beratwetan.

Tabel III

Sarana Pendidikan	**Jumlah**
RA	3
SD	3
MI	1
SMP	-
MTs	1
SMU	-
MA	-

e. Sarana keagamaan

Sarana keagamaan sangat perlu unutk menunjang kegiatan masyarakat Desa.

Tabel IV

NO	**Sarana Keagamaan**	**Jumlah**
1.	Masjid	2

2.	Mushola	10
3.	Gereja	-
4.	Pondok Pesantren	-

B. Pelaksanaan Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam syariatnya ditunaikan pada saat panen, dan sudah mencapai nisab yang telah ditentukan. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, sudah barang tentu pelaksanaannya adalah hal yang wajib. Bukan hanya merupakan perintah dari Allah, akan tetapi juga merupakan sebuah komitmen untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung.

Desa Beratwetan yang mayoritas pemduduknya bercocok tanam, sepatutnya juga melakukan kewajiban tersebut (zakat). Dalam hal ini adalah zakat pertanian. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dan telah ditetapkan.

Pemahaman masyarakat mengenai zakat ini tidaklah merata, yang artinya tidak semua masyarakat paham betul akan pelaksanaan zakat pertanian secara benar. Ini dilihat dari hasilwawancara penyusun tentang pelaksanaan zakat pertaninan yang ada di Desa tersebut.

Sebenarnya para petani mengetahui tentang kewajiban zakat setiap kali panen, akan tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana tata cara mengeluarkan zakat secara benar, Mereka tahu hanya sebatas kadar yang harus dikeluarkan saja, yakni 5 % jika pengairan dengan air hujan, dan 10% jika pengairan sawah tersebut dilakukan dengan bantuan irigasi. Hanya sebatas itu para petani

mengetahui kewajiban zakat, bahkan kewajiban satu nisab pun tidak banyak yang mengetahui. Hanya beberapa dari hasil wawancara penyusun dengan petani yang mengetahui banyaknya nisab hasil pertanian.

a. Waktu pengeluaran zakat pertanian

Waktu mengeluarkanzakat menurut syara' adalah ketika panen telah berlangsung. Akan tetapi sebagian besar petani mengeluarkan zakat tersebut setahun sekali yang itu dikeluarkan pada panen terakhir tahun itu.[44] Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani, Ahmad,ia mengatakan bahwa pengeluaran zakat tersebut dikeluarkan ketika memang, hasil pertanian yang diperoleh sangat bagus dan berlimpah.[45] Karena hasil panen tersebut tidak pasti, melihat cuaca dan kondisi.[46]

Dalam satu tahun para petani tidak hanya sekali panen, akan tetapi bisa 2 kali dalam setahun, sekali lagi itu melihat pengairan yang ada.[47] Karena terkadang di Desa Beratwetan terkendala oleh pengairan. Dan itu juga yang membuat tidak menentunya hasil panen yang didapat.[48] Hal itu

---

[44]Yang harusnya tiap panen, karena untuk tanaman padi dan jagung, panenya satu tahun sebanyak dua kali.

[45]Berlimpah menurut petani adalah ketika panen tersebut melebihi perkiraan biasanya, walaupun panen biasanya sudah melebihi dari satu nisab. Sekaligus juga melihat biaya yang.

[46]Wawancara dengan bpk. Ahmad, petani Desa beratwetan 23 Mei 2013

[47]Panen dua kali setahun sekali itu hanya untuk tanaman padi dan jagung, sedangkan untuk tebu panennya hanya dalam satu tahun sekali.

[48]Wawancara dengan bpk. Kusnawi, petani Desa Beratwetan, 20 Mei 2013

yang terkadang membuat para petani enggan dalam mengeluarkan zakat walaupun sudah lebih dari satu nisab.

Hasil yang diperoleh para petani setiap kali panen, biasanya dilihat dari lebarnya persawahan yang dipunya. Menurut Asmuni, para petani Desa Beratwetan, mempunyai sawah yang lumayan cukup luas. Setiap petani mempunyai sawah paling sedikit setengah hektar[49] yang jika melihat kebiasaan hasil panen itu bisa lebih dari 700 kg. hasil tersebut belum termasuk dikurangi biaya garap, terkadang biaya garap itu bisa mencapai 60% bahkan lebih dari hasil panen.[50]

Desa Beratwetan area persawahannya tidak hanya ditanami oleh jagung dan padi, akan tetapi juga ditanami oleh tebu. Berbeda dengan jagung dan padi, tebu panen satu tahu sekali, itupun harus melalui proses hingga menjadi gula. Para petani tebu ini mengalami kebingungan seperti apa mereka harus mengeluarkan zakat. Salah satu petani tebu yakni Nizar mengatakan bahwa, beliau megeluarkan zakat hasil tebu tersebut tidak dihitung dengan zakat pertanian, akan tetapi beliau meggunakan zakat tijarah atau perdagangan untuk menghitung hasil zakat, karena hasil tebu atau gula tersebut kan dijual juga.[51]

---

[49]Satu hektar sama dengan 10.000 m^2

[50]Wawancara dengan Asmuni, petani Desa Beratwetan. 20 Mei 2013

[51]Wawancara dengan pak Nizar 3 Mei 2013

b. Cara Menentukan Nisab dan Menghitung Zakat

Sudah disebutkan diatas bahwa para petani kebanyakan tidak mengetahui berapa nisab atau batas minimal seseorang tersebut mengeluarkan zakat.

Mayoritas petani mengatakan bahwa setiap kali panen, mereka tidak menghitung nisab, akan tetapi lebih pada hanya menggunakan prosentase perolehan hasil panen. Jika panen tersebut dihitung bersih biaya garap mencapai 70% dari hasil panan, maka mereka tidak melaksanakan zakat. Jika biaya garap itu kurang dari 60% dari hasil panen, maka mereka tidak mengeluarkan zakat.[52]

Ada juga yang mengeluarkan sesuai ukuran, yakni satu nisab, menurut Asmuni, yang beliau tahu tentang ukuran satu nisab adalah kurang lebih sebanyak 600 kg. maka ketika hasil panen tersebut sudah mencapai itu, beliau akan mengeluarkan zakat, sebelum dihitung biaya garap. Akan tetapi tidak menuruti prosedur yang sudah ditetapkan, yakni 5% untuk pengairan yang menggunakan hujan, dan 10% untuk pengairan menggunakan irigasi. Karena menurutnya yang terpenting adalah sudah gugur kewajiban untuk menunaikan zakat, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan.[53]

Untuk menghitung zakat yang akan dikeluarkan, sebagian besar petani, menguranginya dulu dengan biaya garap yang harus dikeluarkan

---

[52]Wawancara dengan bapak ahmad, petani Dea Beratwetan, 23 Mei 2013

[53]Wawancara dengan Asmuni, Petani Desa Beratwetan, 20 Mei 2013

selama masa penanaman. Jika sudah dihitung bersihnya, maka setiap petani akan berbeda dalam mengeluarkan zakatnya. Mereka tidak ada ukuran pasti, yang terpenting adalah ketika mereka sudah panen, mereka menyisihkan hasil panen tersebut untuk zakat. Mereka mengatakan zakat itu dikeluarkan seikhlas mereka.

c. Penerima zakat dan Bentuknya

Para penerima zakat pertanian ini, menurut Kholidi adalah para tetangga yang dirasa tidak mampu dan dalam kehidupannya mengalami kekurangan.[54] Diharapkan dengan adanya zakat tersebut akan lebih meringankan beban mereka.

Kusnawi mengatakan bahwa penerima zakat adalah buruh tani, yang sangat membantu dalam memelihara persawahan. Jika panen dirasa melimpah, maka biasanya lebih diutamakan para janda dan anak yatim piatu.[55]

Berbeda dengan bapak ahmad yang lebih memilih penerima zakat dari hasil panenya adalah keluarganya sendiri yang dianggapnya tidak mampu. Maksudnya adalah yang ekonominya lebih rendah darinya.[56]petani lain yang telahpenyusun wawancara mengatakan bahwazakat mereka, mereka bagi kepada para tetangga dekat, semuanya tidak terkecuali. Tanpa melihat status sosial ataupun keadaan ekonomi para tetangganya.

---

[54]Wawancra dengan Kholidi, petani Desa Beratwetan, 18 Mei 2013

[55]Wawancara dengan Kusnawi, petani Desa Beratwetan, 20 Mei 2013

[56]Wawancara dengan bapak ahmad, petani Dea Beratwetan, 23 Mei 2013

Bentuk dari zakat pertanian yang dikeluarkan oleh para petani adalah dalam bentuk hasil panen tersebut. jika ketika itu petani sedang panen jagung, maka bentuk zakat yang diberikan berupa jagung. Ketika para petani sedang panen padi, maka zakatnya berbentuk beras.begitu pula ketika petani panen tebu, maka yang diberikan kepada masyarakat untuk zakatnya adalah berupa tebu.

Alasan petani untuk tidak mengeluarkan zakatyang sesuai dengan nisab yang telah ditentukan adalah banyknya kebutuhan yang mereka harus penuhi selain membayar zakat. Dimulai dari harus meghitung biaya perawatan/garap yang telah dikeluarkan, biaya hidup selama belum masa panen yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Dan juga petani megatakan bahwa para perangkat desa saja tidak melaksanakannya secara benar, kenapa mereka harus melaksanakan secara benar.

C. Pendapat Elit lokal

Dalam pelaksanaan zakat yang telah terjadi, masyarakat mempunyai pandangan tersendiri akan apa yang telah dilakukan. Sama halnya dengan para tokoh masyarakat ini, yang juga mempunyai pendapat yang beragam mengenai hal tersebut.

Suliono selaku kepala desa mengatakan bahwa di Desa Beratwetan yang sebagian besar adalah petani dan sudah mengetahui dan melaksanakan perintah zakat tersebut, walaupun memang itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tanpa adanya pengetahuan lebih mendalam.

Beliau mengatakan sebagai petani, memang agak dilema untuk mengeluarkan zakat tersebut, karena merasa bahwa apa yang diperoleh dari hasil panen tersebut adalah hasil panen sendiri, dan dari biaya sendiri. Maka dari itu untuk mengeluarkannya agak berat. Sebagai kepala desa yang juga memperoleh bagian sawah dari Desa, Suliono tetap membayarkan kewajiban yang memang harus dibayarkan. Menurutnya kewajiban tersebut sudah dinyatakan gugur, ketika para petani sudah menyisihkan sebagian hasil panen untuk dibagikan, walaupun jumlahnya tak sesuai ketentuan zakat.[57]

Dia megatakan pula bahwa tingkat kemakmuran petani di Desa Beratwetan belum cukup makmur, maka dari itu sangat wajar ketika sebagian petani tidak mengeluarkan sebagian hasil panen untuk membayar zakat. Jika dilihat dari kemakmuran petani, petani tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, selain terkadang hasil paenen kurang dari nisab, akan tetapi juga kewajiban lain seperti biaya hidup dan biaya sekolah menjadi priorotas utama.

Sebagai sekertaris desa yang juga mendapat sawah ganjaran[58] pak Bahrul mengakui sungguh sangat berat menjadi petani sekarang, karena ditengah gempuran barang pangan import yang menyebabkan petani susah untuk mendistribusikan hasil panen mereka, juga karena biaya garap yang sekarang sangat mahal. Itu menyebabkan kewajiban zakat bisa saja

[57]Wawancara dengan pak Suliono, kepala Desa Beratwetan, 28 Mei 2013

[58]Sawah ganjaran adalah sebuah sawah milik Desa yang diberikan kepada perangkat desa untuk dikelola sebagai ganti dari pengabdian yang mereka lakukan.

dihilangkan. Karena banyak alasan yang sungguh memberatkan petani untuk menunaikannya.[59]

Urifah**,** salah satu perangkat desa mengatakan bahwa zakat pertanian pada masa sekrang sudah tidak ada lagi, melihat banyaknya petani yang tidak melaksanakannya. Pendapat beliau hampir sama dengan para petani ataupun para tokoh masyarakat yang lain, yakni dalam urusan pertanian, melakukan sedekah panen itu sudah cukup karena didalmnya sudah mengandung apa yang diperintahkan oleh Allah yakni utnuk berbagi dan mensyukuri nikmat yang ada. Jadi para petani tidak harus membayar zakat karena sudah mengeluarkan sedekah panen. Selain itu kesadaran untuk melakukan zakat juga tidak ada pada petani. Tak ada salahnya jika kita semua mendukung apa yang telah dialkukan oleh para petani.[60]

Purwanto, ketua pemuda di Desa Beratwetan mengatakan bahwa, hasil panen adalah sebuah karunia dari Allah yang tentu saja wajib kita syukuri, maka dari itu zakat adalah hal yang mutlak dilakukan oleh petani, sebagai kewajiban yang diperintahkan. Akan tetapi melihat kesejahteraan petani yang kebanyakan dibawah rata-rata, maka zakat tersebut sudah tidak lagi menjadi kewajiban. Jika ada petani yang melakukannya, itu adalah suatu keikhlasan untuk menunaikan perintah Allah. disamping itu para tokoh

[59]Wawancara dengan pak Bahrul, sekretaris Desa Beratwetan, 30 Mei 2013

[60]Wawancara dengan Urifah, Peranagkat Desa Beratwetan, 26 Mei 2013

masyarakat juga tidak sepenuhnya memberikan contoh yang yang benar kepada para petani untuk melaksanakan zakat pertanian.[61]

ketua LPM (lembaga pengembangan masyarakat) di Desa Beratwetan menilai bahwa zakat pertanian sudah tidak wajib dilakukan karena masyarakat Beratwetan masih butuh pendampingan untuk menuju kesejahteraan. Dengan kata lain masyarakat Desa Beratwetan masih belum sepenuhnya sejahtera dalam hal ekonomi ataupun pendidikan. Walaupun begitu zakat pertanian juga dirasa sudah tidak perlu dilakukan lagi karena sudah ada penggantinaya. Dan petani pun membayar sudah membayar zakat tiap tahun, dan juga sudah mengeluarkan shodaqoh.[62]

Nizar seorang petani yang juga sebagai ketua yayasan sebuah sekolah yang ada di Desa Beratwetan, dalam wawancaranya sebagai petani, menyebutkan bahwa ia membayar zakat tidak berupa zakat pertanian, akan tetapi zakat ijarah atau perdagangan karena menurutnya pada akhirnya akan dijual juga. Sebagai ketua yayasan yang tentu saja dikenal oleh masyarakat, beliau mengatakan bahwa zakat pertanian untuk saat ini kiranya sudah tidak relevan lagi, karena dirasa sanagt sulit bagi seorang petani untuk menghitung nisab, karena pengeluaran dalam pertanian yang tidak sedikit. Maka dari itu

---

[61]Wawancara dengan Purwanto, ketua Pemuda Desa beratwetan, 30 Mei 2013

[62]Wawancara dengan Ach Mukhlis, ketua LPM Desa Beratwetan, 25 Mei 2013

zakat pertanian tersebut bisa diganti dengan shodaqoh ataupun dihitung dengan ketetapan zakat yang lain, seperti dihitung dengan zakat jual beli.[63]

Muharror sebagai ta'mir masjid mempunyai pandangan tersendiri, menurutnya, kewajiban tersebut bisa gugur karena yang mempunyai kewajiban tidak mampu atau tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. seperti halnya para petani yang tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut. Yang terpenting baginya adalah rasa bersyukur para petani atas nikmat yang diberikan oleh Allah. yakni dengan menyisihkan hasil panen yang ada, untuk keluarga atau yang memerlukan, sebagai tanda syukurnya pada Allah sang pemberi rezeki. Beliau mengatakan, jangankan untuk zakat, sholat saja, masyarakat juga belum sepenuhnya melaksanakan. Maka dari itu adanya shodaqoh yang diberikan sudah cukup memberi pembelajaran akan hal berbagi.[64]

[63]Wawancara dengan pak Nizar, 3 Mei 2013

[64]Wawancara dengan Muharror, Ta'mir Masjid Desa Beratwetan, 17 Mei 2013

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DAN PANDANGAN UMAT DAN ELIT LOKAL TERHADAPNYA

A. Analisis terhadap pelaksanaan zakat pertanian

Kegiatan pertanian yang terjadi, tentu saja tidak bisa selalu menguntungkan. Banyak rintangan ataupun hambatan yang menyebabkan hasil panen tidak melimpah dan tidak sesuai dengan harapan para petani. Seperti halnya yang dihadapi oleh masyarakat Beratwetan yang mayoritas megantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

Kebanyakan masyarakat Beratwetan tidak menunaikan kewajiban sebagai muslim, yakni mengeluarkan zakat pertanian disebabkan karena hasil dari pertanian yang terkadang tidak menghasilkan laba. Dalam artian hasil panen hanya cukup untuk menutupi biaya perawatan selama pertanian itu berlangsung.

Sesuai dengan data yang penyusun peroleh dari responden yang penyusun jabarkan pada bab sebelumnya, bahwa penyebab dari tidak terlaksananaya zakat pertanian secara benar menurut syariat yang ada, memiliki beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman yang didapat oleh masyarakat tentang tata cara pelaksanaan zakat pertanian, ketidakstabilan hasil panen yang terkdang membuat petani merugi dan tidak mendapat keuntungan. Adanya kebutuhan yang dikira lebih penting, yakni biaya hidup dan biaya sekolah para anak-anak mereka, itu juga menjadi alasan kenapa mereka tidak menunaikan zakat, sudah adanya shodaqoh yang diberikan petani

kepada tetangga yang menurut mereka itu adalah sebagai penggugur kewajiban, walaupun nilainya tak sesuai dengan wajib zakat pertanian dan tidak adanya contoh dari para elit lokal, maka dari itu selama ini masyarakat meniru apa yang telah dilakukan oleh elit lokal mereka.

Menurut penyusun, pengetahuan tentang zakat pertanian yang tidak merata menyebabkan zakat pertanian tidak terlaksanan dengan baik, pengetahuan yang dimiliki oleh para petani hanya sekedar pada kewajiban untuk membayar zakat, itupun oleh masyarakat tidak dilaksanakan karena telah diganti dengan sedekah panen yang diberikan kepada tetangga dan kadarnya juga lebih sedikit dari zakat pertanian.

Para petani memaknai zakat pertanian sebagai cara untuk berbagi kepada sesama, jadi dalam mengeluarkannya tak ada takaran tertentu, hanya keihlasan dari petani sebagai ukurannya. Sehingga megeluarkan zakat tidak wajib, karena sudah diganti dengan adanya shodaqoh. Petani keberatan jika harus mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan takaran tertentu, sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa, biaya garap sebagai kendala utama, karena biasanya biaya garap bisa mencapai 50% lebih dari hasil panen yang ada.

Bisa diartikan zakat pertanian di lingkungan para petani Desa Beratwetan, tidak terlaksana dengan baik, akan tetapi dengan tidak terlaksananya zakat tersebut, para petani menggantinya dengan cara shodaqoh atau berbagi kepada keluarga, orang fakir miskin dan para anak-anak yatim paitu. Sebagai pengganti dari kewajiban zakat yang tidak mereka jalankan.

Bahkan ada dari para petani yang megikhlaskan harta hasil panennya untuk disumbangkan kepembangunan masjid yang sampai sekarang belum rampung.

Pelaksanaan ini sungguh wajar, dikarenakan pengetahuan dan juga kemapuan para petani untuk mengeluarkan harta dari hasil panen itu dirasa penyusun cukup tidak memadai. Suatu yang baik ketika para petani menemukan pengganti dari kewajiban zakat yang tidak bisa mereka laksananakan. Para petani sudah bersedia megeluarkan sedikit hartanya untuk berbagi, itu adalah spirit zakat yang sebenarnya, bagaimana kita bisa berbagi kepada masayarakat yang kurang mampu. Walaupun zakat sebagai perintah langsung dari Allah untuk hal ibadah tak terpenuhi disini.

Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh petani bukan hanya zakat, maka dari itu para petani tidak bisa sepenuhnya bisa untuk membayarkan zakat pertaniantersebut secara utuh. Hanya bisa berbagi ala kadarnya saja kepada sesama. Tak dipungkiri bahwa kebutuhan zaman sekarang sangat banyak. Apalagi para petani tidak setiap hari mendapatkan penghasilan. Maka dari itu menurut penyusun tidak menjadi masalah ketika para petani tidak membayarkan zakatnya sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah dijelaskan adanya denda bagi orang atau lembaga yang tidak menunaikan zakat, kan tetapi untuk kasus yang ada di Desa beratwetan, penyusun berpendapat bahwa kewajiban dalam melaksanakan zakat diturunkan. seperti yang dikatakan oleh Masdar bahwa kadar relatif dari zakat harus dilihat pada sektor mana yang perlu

dikembangkan.[65] Seektor yang perlu dikembangkan disini adalah pertanian, karena pertanian andalan utama. Dengan diturunkannya kadar zakat, para petani diharapkan tidak merasa keberatan lagi akan kewajiban zakat, dan tidak ada alasan untuk tidak membayarnya.

Para petani yang hasil panennya sudah melebihi satu nisab tidak serta merta bisa melaksanakan zakat, dikarenakan hasil tersebut belum dipotong biaya garap. Realitanya penghasilan bersih para petani Desa Beratwetan sebagian besar tidak melebihi satu nisab yang telah ditentukan. Walupun ada yang mencapai satu nishab, akan tetapi petani masih memikirkan biaya hidup yang harus ditanggungnya.

Selain itu, perilaku elit lokal yang ada juga sangat berpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat.Elit lokalyang menjadi cerminan dalam berperilaku dalam hal ini tida juga membayar zakat sesuai dengan apa yang telah di syaria'atkan, itu yang membuat para petani juga begitu, tidak bersemangat untuk mengeluarkan zakat hasil panen mereka.

B. Analisis Pandangan Elit Lokal Mengenai Zakat Pertanian

Elit lokal baik yang formal ataupun informal mempunyai pandangan tersendiri, bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang ada. Setiap manusia mengetahui kemampuan yang dimilikinya sendiri. Begitu pula dengan para petani, mereka tahu dimana batas kemampuan mereka dalam hal mengelola hasil panen dan pengeluaran yang harus dilakukan setelahnya.

[65]Madar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat* (Bandung :Mizan, 2010), hlm. 107

Dari beberapa elit lokal yang telah diwawancara, mereka bisa dikategorikan menjadi 3 golongan, yakni dari bidang elit pemerintahan, agama dan tokoh organisasi *non*-pemerintah. Pendapat mereka mengenai makna zakat pertanian pun beragam. Golongan pertama, yakni para aparatur desa, dalam wawancara mereka mengatakan bahwa kesejahteraan yang dimiliki oleh para petani masih dalam taraf rendah, maka dari itu mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah kebutuhan yang mendesak itu dilaksanakan terlebih dahulu. Jika sudah tercukupi, maka tidak mengapa apabila petani ingin menunaikan zakatnya.

Para perangkat Desa tersebut, melihat dari realita kehidupan dan juga data-data Desa yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya, maka dari itu apa yang dikemukakan sangat bisa untuk dijadikan patokan, apakah zakat pertanian wajib dilaksanakan ataupun tidak. Melihat hasil wawancara di atas, bisa dikatan bahwa mereka (perangkat desa) tidak menganggap zakat pertanian itu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para petani, terutama di Desa Beratwetan, dengan alasan kesejahteraan.

Kelompok kedua yakni para tokoh agama, mereka masih sangat memahami bagaimana kehidupan yang ada di Desa Beratwetan, dan juga masih sangat menghormati apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, pendapat mereka agak sedikit berbeda dengan para perangkat desa. zakat pertanian pada zaman ini sudah sanagt jarang dilakukan, maka dari itu, mereka setuju dengan adaanya sedekah panen, atau shodaqoh yang dilakukan

oleh para petani ketika panen. Mereka beranggapan bahwa shodaqoh tersebut merupakan pengganti dari tidak terlaksananya zakat pertanian.

Sedangkan untuk yang menggantinya denganzakat perdagangan, penulis berpendapat, itu bisa juga dilaksanakan, dengan ketentuan yang melaksanakannya faham betul akan ketetapan dari zakat tersebut. seperti halanya zakat pertanian, zakat perdagangan sudah semestinya mempunyai takaran-takaran tertentu yang tidak semua orang juga tahu akan hal itu.

Golongan yang terakhir yakni elit pemuda, ini yang dikatakan golongan yang tidak ikut organisasi pemerintahan, akan tetapi ide-idenya sangat berpengaruh kepada kebijakan yang ada. Menurut mereka, zakat pertanian sudah tidak wajib dilakukan, mengingat kebutuhan dari para petani yang banyak dan juga beban tanggung jawab yang besar pula. Kewajban yang lebih mendesak bisa juga menggeser kewajiban yang ada.

Sebagai elit lokal yang dipanuti, harus disadari bahwa setiap perilaku menjadi sebuah contoh nyata dalam kehidupan bermasyarakat.Perilaku para tokoh masyarakat menjadi cermin kebijakan yang telah dibuat dan yang akan dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, yakni zakat pertanian, para tokoh masyarakat terutama perangkat desa yang mempunyai sawah ganjaran, tidak melaksanakan zakat pertanian secar benar, itu yang kemudian dijadikan contoh oleh masyarakat akan pelaksanan zakat tersebut. peran tokoh masyarakat yang sangat krusial, juga berpengaruh kepada perilaku masyarakatnya sehari-hari.

Pada dasarnya pelaksanaan zakat pertanian adalah suatu yang sangat baik, disamping sebagai kewajiban dari Allah, zakat juga untuk mensucikan harta dari kotoran. Akan tetapi tidak demikian ketika pelaksanaan zakat tersebut menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat. Zakat pertanian bisa saja tidak dilakukan karena, para petani penghasilan dari panen tersebut kurang untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan daruriyat yang harus didahulukan dari yang lain, karen itu merupakan permasalahan kelangsungan hidup seseorang.[66]

Nisab atau takaran minimal dalam berzakat pasti ada, akan tetapi tidak bisa dijadikan patokan ketika hasil panen sudah melebihi satu nisab. Menurut Masdar esensi dari ibadah bukanlah sebutannya, akan tetapi pada tujuan disyariatkannya zakat tersebut, yakni redistribusi kekayaan untuk kemaslahatan dan keadilan bagi semua[67], dan harta yang melebihi satu nisab pun tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup para petani. Karena hasil tersebut akan diputar kembali sebagai persiapan untuk bercocok tanam selanjutnya. Perlu disadari juga bahwa pada dasarnya tidak ada aturan yang bersifat mutlak, sebagai jalan atau cara bagaimana suatu tujuan itu tercapai, syari'at mestilah bersifat dinamis dan kontekstual.[68]

Hasil panen dari petani selain dipergunakan untuk kebutuhan hidup, juga sebagai modal awal dalam melakukan cocok tanam selanjutnya. Hasil

---

[66]Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh prioritas* alih bahasa Bahruddin (Jakarta: Rabbani Press,2008) hlm.27

[67]Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat* (Bandung: Mizan,2010), hlm. 21

[68]*Ibid.*, hlm.97.

tersebut akan kembali diputar oleh para petani, untuk biaya perawatan atau biaya garap dari tanaman yang di sehingga hasil tersebut tidak bisa dinikmati petani secara utuh.

Melihat hal itu, pelaksanaan zakat pertanian menurut penyusun sudah tidak wajib lagi bagi para petani. Karena mereka masih mempunyai kebutuhan yang lebih penting, yakni untuk hidup dan juga masih mempunyai tanggungan untuk mengolah kembali tanah mereka. Salah satu tujuan dari syari'ah (*Maqåsid asy Syarî'ah)* adalah untuk menjaga diri. Maka dari itu sudah bisa katakan bahwa kewajiban zakat tersebut bisa dihilangkan karena hartanya lebih kepada untuk mejaga diri.

Terlebih lagi, di Desa Beratwetan adanya sedekah panen, itu sudah cukup mewakili atau mengganti kewajiban dari pada zakat pertanian. Krena dirasa tidak memberatkan, dan ada unsur bersyukur di dalamnya. Penulis meminjam istilah dari para petani, yakni shodaqoh atau sedekah panen tersebut merka niatkan sebagai penggugur kewajiban zakat.

Tujuan Islam adalah untuk kemaslahatan, sehingga apa yang dilakukan manusia harusnya mempunyai maslahat. Jika dengan membayar zakat tidak mendapatkan maslahat, akan tetapi malah menjadikannya madharat, maka pelaksanaan tersebut bisa menjadi tidak wajib lagi.

Dari sejumlah pendapat tokoh masyarakat, bisa dikategorikan sebagai berikut

No	Nama	Pendapat	Alasan
1.	Suliono	Zakat pertanian tidak	Petani belum cukup

		wajib	makmur dalam kehidupannya dan masih banyak kewajiban yang harus dilakkan
2	Bahrul	Tidak wajib mgelurakan zakat	Terkendala biaya garap yang tinggi, yang membuat tidak adanya keuntungan yang didapat
3	Urifah	Tidak wajib zakat	Kewajiban telah gugur karena telah diganti dengan sedekah panen yang dilakukan oleh para petani
4	Purwanto	Tidak wajib mengeluarkan zakat	Kesejahteraan petani yang masih dalam taraf rendah menjadi alasan untuk tidak wajibnya para petani tidak melaksanakan zakat pertanian
5	Mukhlis	Tidak wajib zakat	sudah mempunyai pengganti, yakni berupa sedekah desa
6	Nizar	Bisa diganti dengan	Kesulitan menghitung

		zakat yang lain	nisab dari pertanian tersebut
7	Muharror	Tidak wajib zakat	Ketidakmampuan menunaikan zakat, membuat zakat tersebut sudah tidak wajib lagi bagi para petani

bisa disimpulkan bahwa, para elit lokal tersebut tidak mempermasalahkan tidak terlaksananya zakat pertanian, mereka mempunyai pendapat tersendiri akan kewajiban pelaksanaan zakat. Alasan yang mereka utarakapun telah jelas dan bisa diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal penting tentang pelaksanaan zakat pertanian dan pendapat elit lokal tentang hal itu.

Pertama pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tidak berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan tidak banyaknya petani yang tidak membayarzakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Para petani melaksanakan sedekah sebagai pengganti dari zakat yang tidak mereka keluarkan. Sedekah juga disebut sebagai penggugur kewajiban zakat. Zakat pertanian menurut petani sudah bisa dilakukan mengingat pada zaman sekarang sudah sangat sulit untuk membagi hasil panen yang dihasilkan.

Ada beberapa faktor yang membuat para petani tidak melaksanakan zakat yakni:

a. Kurangnya pemahaman yang didapat oleh masyarakat tentang tata cara pelaksanaan zakat pertanian
b. Ketidakstabilan hasil panen yang terkdang membuat petani merugi dan tidak mendapat keuntungan.
c. Hasil panen yang ada, hanya bisa untuk menutupi biaya garap yang membuat petani hanya mengantongi hasil panen bersih tidak mencapai ketentuan nishab.

d. Adanya kebutuhan yang dikira lebih penting, yakni biaya hidup dan biaya sekolah para anak-anak mereka
e. Sudah adanya shodaqoh yang diberikan petani kepada tetangga yang menurut mereka itu adalah sebagai penggugur kewajiban, walaupun nilainya tak sesuai dengan wajib zakat pertanian.
f. Tidak adanya contoh dari elit yang bisa mereka tiru dalam pelaksanan zakat pertanian.

Kedua tanggapan elit lokal tentang zakat pertanian adalah zakat pertanian untuk zaman sekarang sudah sangat sulit untuk dilakukan, karena kebutuhan yang harus dipenuhi selain zakat jug sangat banyak. Walaupun zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, akan tetapi karena ada hal-hal yang lebih menesak, maka zakat tersebut menjadi tidak wajib lagi.Pendapat tokoh masyarakat tentang tidak wajibnya zakat dilihat dari kesejahteraan petani yang belum juga meningkat. Selain itu, juga lebih kepada kesulitan para petani untuk mendistribusikan hasil panen.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, penyusun merekomendasikan

1. Para tokoh masyarakat Memberikan pengetahuan lebih kepada para petani akan kewajiban zakat dan juga hikmahnya
2. Adanya edukasi bagi petani tentang ppelaksanaan zakat
3. Para petani diharapkan bisa menunaikan zakat secara maksimal dalam artian zakat yang telah ditetapkan oleh syari'at
4. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan nasib para petani yang ternyata kebanyakan msih dibawah kata sejahtera
5. Para elit agama membina petani supaya menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya, jakarta* Bumi Restu, 1974

Qurtuby, Abi Abdullah Ibn Ahmad Al ansari Al, *Al Jami' li ahkam al Qur'an*, kairo:Dar al Katib al Arabiyyah,1967.

B. Hadis

al-Bukhori, Imam, *Shahih al-Bukhori,* Beirut: Dar al-Kitab Arabi, tt,

C. Fiqih

Al-Zuhaily, Wahbah,*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,1995

Dahlan,Abdul Aziz, *Esiklopedi hukum Islam*, Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hasan,M. Ali, *Zakat dan infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Rasyid, K.H.A Rauf, A.S., *Zakat.* Jakarta:PT. Grafikatama Jaya, 1991

Qardawi, Yusuf, *Fiqh Zakat,* Alih bahasa. Salman Harun dkk. Bandung: Mizan, 1996

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amini,2007

Qadir, Abdurrahman, *Zakat, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial.* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1998

Jazuli, *beberapa Aspek Pengembangan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Islam di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek*. Bandung:Remaja Rosda karya, 1991.

Farid Mas'udi, Masdar, *Pajak Itu Zakat.* Bandung: Mizan. 2010

Zulfi, Mubarok,*Sosiologi Agama*, Malang: UIN-Maliki Press,2010.

Mudzar ,Atho', "*Studi Hukum Islam Dengan Pebdekatan Sosiolog*" Dalam M. Amin Abdullah dkk (eds), Antologi studi islam, : teori dan metodologi, cet ke 2, Yogyakarta: sunan kalijaga press, 2000.

D. Lain-lain

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum.* Jakarta:Bhantara Karya Aksara, 1997.

Koentjaraningrat,*Metode-metode Penelitian Masyarakat,cet. IX*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Silalahi,Ulber, *metode penelitian sosial*. Bandung:PT. Refika Aditama, 2009.
Max weber, *sosiologi,* Alih Bahasa Noorkholish. Yogyakarta:PT. Pustaka Pelajar, 2009

Defrianto,"pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong sitiung Kenagarian Sitiung Kec Sitiung Kab Dharmasraya)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Karim B, Zairina Anaris, "perkawinan hamil zina dalam mencapai keutuhan rumah tangga (studi pandangan tokoh masyarakat di kelurahan pregan kotagede yogyakarta)",*Skripsi* Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

Riadi,Selamat,"Pelaksanaan zakat kopi Prespektif hukum islam (Studi Kasus Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranai Selatan, Kab. OKU selatan, Sumatera Selatan)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

Hambali, Imam, "Zakat Hsil Pertanian Menurut Abu Hanifah"*Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Yasin,Ahmad"Pelaksanaan Zakat Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cintaratu, Kec. Lombok Kab. Ciamis)",*Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

Al Faridy, Hasan Rifa'i, *Nisab dan kadar zakat. Http// www.dompetdhuafa.org/ nishab-dan-kadar zakat*.Diakses 20 maret 2013, jam 08.00

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
2	3	Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kammi sediakan (sumber) penghidupan bagi untukmu. (tetapi) ssedikit sekali kamu bersyukur
9	11	Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat
9	12	Wahai orang orang yang beriman infakkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya dan Maha terpuji
10	13	Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila mereka berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan
		BAB II
19	17	Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin jabal pernah diutus Nabi ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi SAW memrintahakan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman, yakni gandum halus, gandum kasar kurma dan kismis
19	18	tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 wasaq
19	19	Tanaman yang diairi dengan air hujan atau denagn mata air atau denagn tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi denagn mengeluarkan

		biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)
21	22	Dari mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat), Nabi menjawab "sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat"
27	32	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-oorang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah ddan untuk orang yang ada dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana

BIOGRAFI ULAMA

IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Karya karyanya yang sampai kepada kita adalah kitab al-Fiqul Akbar, Kitab Al-Risalah. Beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H pada usia 70 tahun.

IMAM MALIK

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Ashabi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang dihimpun dari hadis hadis pilihan.

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah, berasal dari keturunan bangsawan Quraisy. Yang paling terkenal diantara kitab-kitabnya adalal Al-Umm, yang tediri dari 4 jilid berisi 128 masalah. Beliau wafat pada malam jumat setelah shalat isya' hari terakhir bulan Rajab tahun 204 pada usia 54 tahun.

IMAM HAMBALI

Imam Hambali yang mempunyai nama asli Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal lahir di Marw (saat ini bernama Marry div Turkmenistan, utara Afganistan dan utara iran) pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 H bertepatan pada bulan Desember dan wafat pada tahun 241 Hijriyah di kota Baghdad, Irak.

IMAM BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizabah al Jufri al Bukhari. Ia lahir di Bukhara pada tahu 194 H. Dan sejak kecil sudah hafal Al Qur'an di luar kepala. Kitab yang paling terkenal darunya adalah "Shahih Bukhari" yang didalamnya terdapat hadis shahih yang disusunnya. Beliau wafat pada tahun 254 H.

YUSUF QARDAWI

Yusuf Qardawi lahir di mesir pada tahun 1926, ketika beliau berusia genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafalkan al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruuskan pendidikan ke fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Mesir sampai dengan program doktornya pada tahun 1973, dan apda tahun 1975 beliau juga memasuki Institut pembahasaan dan pengkajian Bahasa Arab tinggi dengan meraih gelar diploma tinggi bahasa dan sastra arab.

CURICULUM VITAE

Nama : Ayyu Ainin Mustafidah

TTL : Mojokerto, 15 Juli 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Drs. Moh Nizar

Nama Ibu : Mazidatul Faizah

Pekerjaan orang tua :

Ayah : Petani

Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI Miksyaful Ulum Mojokerto : Pada Tahun 1997-2003
2. MTs. Tarbiyatut Tholabah Lamongan : Pada Tahun 2003-2006
3. MAN Denanyar Jombang : Pada Tahun 2006-2009
4. UIN SUKA Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2009-sekarang